



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
 - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,
SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah RPJMD sebagai suatu acuan dalam pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. RPJMD digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya yaitu Rencana Strategis untuk periode lima tahun Renja untuk periode tahunannya.

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, Pemerintah Daerah menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Untuk itu, perlu segera disusun dan ditetapkan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Periode 2025-2029 untuk mendukung RPJMD yang telah disusun serta agar sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai dengan baik sekaligus selaras dengan RPJMD. Masing-masing aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan pembangunan terutama dalam membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai penyelenggara negara, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah terdiri dari 9 bagian dengan 27 sub bagian.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, identifikasi permasalahan, visi dan misi RPJMD, visi dan misi Propinsi, telaahan renstra, telaahan tata ruang, penentuan issue strategis, visi dan misi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah PD, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif yang mencakup: program dan kegiatan lokalitas kewenangan PD, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, program dan kegiatan kewilayahan, indikator kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah otonom. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini wajib dibuat oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perencanaan Strategis yang tersusun dalam Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata organisasi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan berdasar yang dibuat oleh organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Rencana Strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Rencana Strategis ini sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran, dan tujuan serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul serta Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dengan adanya Permendagri 86 tahun 2017, maka Sekretariat Daerah merupakan salah satu PD dalam Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berkewajiban pula membuat Rancangan Awal Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar Perangkat Daerah memiliki pegangan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun yang akan datang.

2. Tujuan

Dalam menentukan arah dan tujuannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengukur sejauh mana Visi dan

Misi organisasi yang ingin dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam suatu program kerja;
- b. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;
- c. Sebagai acuan operasional kegiatan, terutama dalam pencapaian tujuan akhir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- d. Meletakkan landasan yang kuat bagi pemanfaatan potensi lokal dalam mengantisipasi perubahan masyarakat di masa depan;
- e. Untuk mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan dan berinteraksi dengan *stakeholders* (*Positioning Organization*);
- f. Menyiapkan perubahan secara proaktif dan responsif terhadap perubahan yang semakin kompleks;
- g. Memberikan pemahaman dan kepuasan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- h. Mendorong proses pengambilan keputusan secara teratur, serta keberhasilan pencapaian tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.6. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2. Indikator Kinerja Utama

4.3. Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah diwadahi dan terukur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- c. Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Pemerintahan Daerah;
- d. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah;
- e. Pengoordinasin reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
- f. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023, Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 9 Bagian, 25 Tim Kerja dan 5 Sub Bagian. Adapun susunan organisasi di Sekretariat daerah secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a) Tim Kerja Tata Pemerintahan;
- b) Tim Kerja Kerja Sama;
- c) Tim Kerja Administrasi Kewilayahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a) Tim Kerja Bina Mental Spiritual, Kebudayaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- b) Tim Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan;
- c) Tim Kerja Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- a) Tim Kerja Perundang-Undangan;
- b) Tim Kerja Konsultasi, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Tim Kerja Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :


1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a) Tim Kerja Perekonomian;
- b) Tim Kerja Pertanian, Kelautan dan Sumber Daya Alam;
- c) Tim Kerja Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Proyeksi Pendapatan Daerah;

2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Tim Kerja Penyusunan Program;
 - b) Tim Kerja Pengendalian Program
 - c) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - a) Tim Kerja Pengadaan Barang/Jasa
 - b) Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Tim Kerja Perencanaan;
 - c) Subbagian Keuangan;
 2. Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Rumah Tangga terdiri dari :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Tim Kerja Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga;
 3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Tim Kerja Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - c) Tim Kerja Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten-asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda. Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 118 orang pada bulan Maret Tahun 2025. Adapun jabatan struktural di

lingkungan SKPD sebanyak 41 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, II.b = 4 jabatan, eselon III = 7 jabatan, dan eselon IV = 5. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 101 orang.



Sumber : Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, tahun 2025

Gambar 2.2.


Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon pada Tahun 2025

Sedangkan komposisi pegawai SKPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Tahun 2025
1	I/a - I/d	0
2	II/a - II/d	16
3	III/a - III/d	76
4	IV/a - IV/e	20
5	IX	6
	Jumlah	118

Sumber : Subbagian Umum Sekretariat Daerah, Tahun 2025



Sumber : Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Gambar 2.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Data Sarana Prasarana Tahun 2024

no	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	4.030	157.278.346.811,50
			1		TANAH	577	112.677.222.049,00
			1	1	TANAH	577	112.677.222.049,00
			2		PERALATAN DAN MESIN	2.904	17.578.391.506,78
			2	1	ALAT BESAR	0	0
			2	2	ALAT ANGKUTAN	71	9.538.201.753,78
			2	3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4	156.123.100,00
			2	4	ALAT PERTANIAN	1	79.984.300,00
			2	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.418	3.905.515.566,00
			2	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	73	795.358.575,00
			2	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0
			2	8	ALAT LABORATORIUM	9	47.239.855,00
			2	9	ALAT PERSENJATAAN	15	96.000.000,00
			2	10	KOMPUTER	313	2.959.968.357,00
			2	11	ALAT EKSPLORASI	0	0
			2	12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			2	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
			2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
			2	16	ALAT PERAGA	0	0
			2	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
			2	18	RAMBU - RAMBU	0	0
			2	19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
			3		GEDUNG DAN BANGUNAN	27	26.676.438.081,72
			3	1	BANGUNAN GEDUNG	27	26.676.438.081,72
			3	2	MONUMEN	0	0
			3	3	BANGUNAN MENARA	0	0
			3	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
			4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	13	240.361.162,00
			4	1	JALAN DAN JEMBATAN	0	0
			4	2	BANGUNAN AIR	0	0
			4	3	INSTALASI	0	0
			4	4	JARINGAN	13	240.361.162,00
			5		ASET TETAP LAINNYA	509	105.934.012,00
			5	1	BAHAN PERPUSTAKAAN	505	78.229.012,00
			5	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	4	27.705.000,00
			5	3	HEWAN	0	0
			5	4	BIOTA PERAIRAN	0	0
			5	5	TANAMAN	0	0
			5	6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
			5	7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
			6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			6	1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
			7	1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
			7	2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0

no	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
			7	3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
			7	4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	1	5			ASET LAINNYA	48	330.251.584,00
			2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
			3		ASET TIDAK BERWUJUD	5	164.102.000,00
			3	1	ASET TIDAK BERWUJUD	5	164.102.000,00
			4		ASET LAIN-LAIN	43	166.149.584,00
			4	1	ASET LAIN-LAIN	43	166.149.584,00
			5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			5	1	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			6	1	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
					TOTAL	4.078	157.608.598.395,50

Sumber : Subbagian Rumah Tangga tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Renstra 2021-2026 menyajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disajikan dalam suatu tabel yang menerangkan target dan realisasi dari indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah telah disahkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 349/KPTS/2021 tentang Indikator Utama Sekretariat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) Indikator Sasaran. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Dari tabel pencapaian layanan tersebut, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2024, semua indikator dapat tercapai dengan sangat baik, namun untuk capaian deviden masih kurang optimal. Untuk mengatasinya, pada tahun berikutnya, penyertaan modal dari pemerintah Daerah kepada BUMD akan ditambah. Capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Gunungkidul
 tahun 2022-2026**

Kode Referensi	Uraian, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Basis tahun Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Data-rata-rata			
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	URUSAN PERHIMPATAN WAKIL WAKIL YAKUM TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH	489.140.000	623.518.000	371.906.900	416.684.500	477.977.400	595.033.902	367.139.065			14,00	18,43	33,00	99,17						
3	URUSAN PERHIMPATAN BIDANG PERTAJARAN	489.140.000	623.518.000	371.906.950	406.481.500	477.977.400	595.033.902	367.139.065			93,43	93,43	93,43	99,17						
3	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	489.140.000	623.518.000	371.906.950	406.481.500	477.977.400	595.033.902	367.139.065			93,43	93,43	93,43	99,17						
3	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	489.140.000	623.518.000	371.906.950	406.481.500	477.977.400	595.033.902	367.139.065			93,43	93,43	93,43	99,17						
3	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	489.140.000	623.518.000	371.906.950	406.481.500	477.977.400	595.033.902	367.139.065			93,43	93,43	93,43	99,17						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	30.329.264,8	24.318.903,009	23.318.316,335	26.837.710,999	28.223.983,326	23.183.106,926	23.609.233,148			98,83	10,33	93,62	93,62						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	28.329.864,6	24.248.993,959	23.318.316,935	22.701.433,929	28.223.983,326	23.183.106,926	23.609.233,145			98,83	10,33	93,62	93,62						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	22.853.928,1	18.786.020,559	20.205.180,183	95.648,800	22.280.906,605	17.962.872,088	19.049.603,223			93,62	93,62	94,28	94,28						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	35.202,000	58.667,300	85.811,300	73.780,300	36.197,000	58.677,100	83.116,300			99,99	99,99	97,77	97,77						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	31.202,000	49.667,300	71.711,000	1.530,000	31.197,000	49.652,600	69.816,300			99,98	99,98	97,36	97,36						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	800,000	2.500,000	368,200	1.530,000	800,000	2.500,000	368,200			100,00	100,00	100,00	100,00						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	1.000,000	3.000,000	500,000	2.490,000	1.000,000	3.000,000	500,000			100,00	100,00	100,00	100,00						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	900,000	3.000,000	300,000	3.010,500	900,000	3.000,000	300,000			100,00	100,00	100,00	100,00						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	1.000,000	2.175,000	500,000	10.500,000	1.000,000	2.175,000	500,000			100,00	100,00	100,00	100,00						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	4.200,000	4.200,000	3.730,000	6.400,000	4.200,000	4.200,000	3.730,000			100,00	100,00	100,00	100,00						
4	URUSAN PERHIMPATAN PERTAJARAN	1.700,000	5.600,000	5.350,000	9.450,661,449	1.700,000	4.950,000	5.320,000			100,00	100,00	100,00	100,00						

Kode Rekening	Uraian, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-										Saluran Anggaran pada Tahun ke-						Rincian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Jumlah realisasi Anggaran 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019		
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2012		2013		2014		2015		2016			2017	
		01	3.0	1	4	3	5	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
4	0	01	3.0																							
				1																						
				1	0	2.0		0		13.908.850,6	7.090.220.784	8.700.004.333	9.351.011.449	13.772.403.519	7.919.926.031	8.633.086.279	8.633.086.279	13.000	15.000	15.000						
				1	1	1	2	1																		
				1	0	0	2.0	0		13.833.965,6	7.090.220.784	8.627.011.833	9.300.000	13.700.378.719	7.825.948.231	8.553.390.929		99,04	99,13	99,13	99,15	99,15				
				1	1	1	2	5		1.625,000	8.040.000	3.000.000	94.326,000	1.625,000	3.000.000	4.999.900		100,00	100,00	100,00	100,00					
				1	0	0	2.0	0		30.200,000	78.995,000	64.092,500	278.207,760	70.209,200	78.079,000	67.387,500		100,00	99,98	99,98	99,98					
				1	0	01	3.0																			
				1	0	0	3.0	5		300.010.000	1.015.610.000	304.204.400	12.860,000	227.891.810	138.830,000	171.610,000		99,86	92,78	84,00	84,00					
				1	1	1	5	2		99.000,000	3.303,000	5.000,000	605.947,760	49.625,000	3.300,000	3.000,000		99,20	100,00	100,00	100,00					
				1	0	0	2.0	0		104.810,000	43.840,000	85.029,400	160.000,000	103.481,850	43.810,000	74.795,850		98,73	99,93	87,96	87,96					
				1	0	0	2.0	0		73.300,000	102.300,000	114.275,000	3.103.062,000	74.740,000	91.720,000	91.815,000		99,79	100,48	80,35	80,35					
				1	0	01	3.0																			
				1	0	0	3.0	6		1.000.400,00	1.837.473,000	3.179.467,000	131.363,000	1.987.556,832	1.837.351,695	2.032.802,377		99,85	90,99	92,86	92,86					
				1	0	1	6	2		204.000,000	196.815,000	130.791,300	1.000.000,000	203.835,291	196.778,700	156.081,340		99,91	99,98	99,92	99,92					
				1	0	0	2.0	0		825.000,000	1.349.950,000	1.349.950,000	940.737,000	824.820,414	999.999,562	1.109.133,191		99,98	100,00	88,83	88,83					
				1	0	0	2.0	0		961.490,000	1.010.030,000	1.349.950,000	940.737,000	824.820,414	999.999,562	1.109.133,191		99,98	100,00	88,83	88,83					
				1	0	0	2.0	0		658.965,000	658.965,000	658.965,000	41.330,000	938.907,127	565.609,813	654.413,340		99,73	99,99	99,31	99,31					
				1	0	0	2.0	1		28.013,000	30.207,900	-		74.063,720	33.072,500	33.072,500		99,93	99,45	-	-					
				1	0	01	2.0	5																		
				1	0	01	3.0			100.000,000	195.490,600	463.976,260	35.000,000	160.000,270	191.860,745	489.068,893		99,96	98,20	98,94	98,94					
				1	0	0	2.0	0		4.500,000	10.000,000	10.000,000	683.371,700	13.564,000	4.500,000	9.070,000		99,74	100,00	99,70	99,70					
				1	0	0	2.0	0		190.990,000	453.976,260	453.976,260	1.007.000,700	176.478,270	187.460,745	449.098,893		99,87	98,16	98,93	98,93					
				1	0	01	3.1																			
				1	0	0	3.1	1		823.300,000	623.330,000	1.342.330,000	954.000,720	807.217,636	818.217,636	790.328,014		98,03	99,05	96,34	96,34					
				1	0	0	2.1	0		965.600,000	377.030,000	1.296.300,000	33.000,000	709.317,636	764.517,636	710.328,014		97,93	98,99	94,80	94,80					
				1	0	0	2.1	0		37.700,000	46.000,000	46.000,000	6.271.300,500	37.700,000	46.000,000	46.000,000		100,00	100,00	100,00	100,00					

8

Kode Rekening	Uraian, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Saldo awal	
		2022		2023		2024		2023		2024		2025		2026		2027		Anggar	Realisasi		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4 0 1 0 1 0 1	Fasilitas	3.727.674,00	4.109.820,175	4.333.194,672	374.400,000	3.070.835,160	3.073.189,007	4.308.131,410	3.073.189,007	374.400,000	3.073.189,007	3.073.189,007	4.308.131,410	3.073.189,007	374.400,000	3.073.189,007	3.073.189,007	4.308.131,410	97,81	97,18	
4 0 1 0 1 0 2	Keterampilan Dasar	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	374.400,000	99,78	99,99	
4 0 1 0 1 0 3	Perawatan	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	99,83	99,92	
4 0 1 0 1 0 4	Kebersihan Rumah	3.073.474,00	3.543.629,175	3.840.394,672	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	3.073.474,000	98,23	96,75	
4 0 1 0 1 0 5	Tanpa Selektasi	126.181,000	131.222,500	140.385,000	10.000,000	126.181,000	126.181,000	140.385,000	126.181,000	10.000,000	126.181,000	126.181,000	140.385,000	126.181,000	10.000,000	126.181,000	126.181,000	140.385,000	96,42	95,24	
4 0 1 0 1 0 6	Pusat Organisasi	10.707,000	21.000,000	20.200,000	4.000,000	10.707,000	10.707,000	20.200,000	10.707,000	4.000,000	10.707,000	10.707,000	20.200,000	10.707,000	4.000,000	10.707,000	10.707,000	20.200,000	100,00	94,48	
4 0 1 0 1 0 7	Perencanaan dan	6.031,000	12.600,000	17.350,000	46.630,000	6.031,000	12.600,000	17.350,000	46.630,000	6.031,000	12.600,000	17.350,000	46.630,000	6.031,000	12.600,000	17.350,000	46.630,000	6.031,000	100,00	97,58	
4 0 1 0 1 0 8	Perencanaan dan	42.430,000	45.140,000	44.890,000	44.890,000	42.430,000	42.430,000	44.890,000	44.890,000	42.430,000	42.430,000	44.890,000	44.890,000	42.430,000	42.430,000	44.890,000	44.890,000	42.430,000	97,73	99,29	
4 0 1 0 1 0 9	Kelembagaan dan	53.933,000	51.233,500	32.722,500	2.079,143,000	50.400,000	51.233,500	32.722,500	2.079,143,000	50.400,000	51.233,500	32.722,500	2.079,143,000	50.400,000	51.233,500	32.722,500	2.079,143,000	50.400,000	93,42	96,84	
4 0 1 0 1 1 0	Kelembagaan dan	1.321.960,00	3.294.995,660	2.656.427,000	756.240,000	1.463.099,338	2.787.836,610	3.489.323,946	2.787.836,610	1.463.099,338	2.787.836,610	3.489.323,946	2.787.836,610	1.463.099,338	2.787.836,610	3.489.323,946	2.787.836,610	3.489.323,946	96,37	92,72	
4 0 1 0 1 1 1	Kelembagaan dan	377.930,000	631.920,000	871.300,000	1.262.259,000	377.930,000	631.920,000	871.300,000	1.262.259,000	377.930,000	631.920,000	871.300,000	1.262.259,000	377.930,000	631.920,000	871.300,000	1.262.259,000	377.930,000	98,33	93,22	
4 0 1 0 1 1 2	Kelembagaan dan	1.238.190,00	2.723.145,660	1.766.127,000	30.000,000	1.176.892,638	2.723.145,660	3.489.323,946	2.723.145,660	30.000,000	2.723.145,660	3.489.323,946	2.723.145,660	30.000,000	2.723.145,660	3.489.323,946	2.723.145,660	3.489.323,946	95,02	79,02	
4 0 1 0 1 1 3	Kelembagaan dan	37.830,000	24.990,000	28.000,000	2.354,404,000	34.930,850	24.990,000	28.000,000	2.354,404,000	34.930,850	24.990,000	28.000,000	2.354,404,000	34.930,850	24.990,000	28.000,000	2.354,404,000	34.930,850	91,62	91,62	
4 0 1 0 1 1 4	Kelembagaan dan	3.310.712,00	2.831.616,000	2.797.667,250	627.994,000	2.389.323,300	2.831.616,000	2.797.667,250	627.994,000	2.389.323,300	2.831.616,000	2.797.667,250	627.994,000	2.389.323,300	2.831.616,000	2.797.667,250	627.994,000	2.389.323,300	91,62	99,80	
4 0 1 0 1 1 5	Kelembagaan dan	537.283,000	872.425,000	658.663,750	299.000,000	537.283,000	872.425,000	658.663,750	299.000,000	537.283,000	872.425,000	658.663,750	299.000,000	537.283,000	872.425,000	658.663,750	299.000,000	537.283,000	99,07	86,66	
4 0 1 0 1 1 6	Kelembagaan dan	341.608,000	363.350,000	365.773,330	47.630,000	341.608,000	363.350,000	365.773,330	47.630,000	341.608,000	363.350,000	365.773,330	47.630,000	341.608,000	363.350,000	365.773,330	47.630,000	341.608,000	99,30	93,27	
4 0 1 0 1 1 7	Kelembagaan dan	40.140,000	74.220,000	50.940,000	380.444,000	40.140,000	74.220,000	50.940,000	380.444,000	40.140,000	74.220,000	50.940,000	380.444,000	40.140,000	74.220,000	50.940,000	380.444,000	40.140,000	99,02	92,62	
4 0 1 0 1 1 8	Kelembagaan dan	150.950,000	234.980,000	341.970,000	1.433.000,000	150.950,000	234.980,000	341.970,000	1.433.000,000	150.950,000	234.980,000	341.970,000	1.433.000,000	150.950,000	234.980,000	341.970,000	1.433.000,000	150.950,000	97,94	90,36	
4 0 1 0 1 1 9	Kelembagaan dan	1.488.320,00	1.970.938,000	1.586.933,000	1.303.030,000	1.488.320,000	1.970.938,000	1.586.933,000	1.303.030,000	1.488.320,000	1.970.938,000	1.586.933,000	1.303.030,000	1.488.320,000	1.970.938,000	1.586.933,000	1.303.030,000	1.488.320,000	99,65	94,26	
4 0 1 0 1 2 0	Kelembagaan dan	956.450,000	1.451.280,000	1.305.060,300	76.550,000	956.450,000	1.451.280,000	1.305.060,300	76.550,000	956.450,000	1.451.280,000	1.305.060,300	76.550,000	956.450,000	1.451.280,000	1.305.060,300	76.550,000	956.450,000	99,98	94,34	
4 0 1 0 1 2 1	Kelembagaan dan	94.870,000	422.170,000	217.932,300	73.000,000	94.870,000	422.170,000	217.932,300	73.000,000	94.870,000	422.170,000	217.932,300	73.000,000	94.870,000	422.170,000	217.932,300	73.000,000	94.870,000	99,65	92,34	
4 0 1 0 1 2 2	Kelembagaan dan	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	100,00	75,83	
4 0 1 0 1 2 3	Kelembagaan dan	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	97.478,000	63.840,000	374.705,000	437.000,000	99,96	99,99	



Kode Bókinging			Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Buku tahun Realisasi dan Anggaran Tahun ke						Garis róna Perkiraan Anggaran							
			2022	2023	2024	2023	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
4	0	02	214.077.000	217.653.000	400.670.000	40.000.000	190.924.500	211.895.205	296.436.500	91,73	97,34	64,25																
4	0	2,0	72.777.500	77.220.000	60.042.500	300.000.000	72.723.500	76.307.400	39.503.500	90,94	90,07	87,53																
4	0	2,0	305.000.000	94.710.000	209.778.000	34.750.000	67.200.000	89.629.805	204.084.000	83,14	91,65	56,95																
4	0	2,0	36.900.000	45.748.000	40.550.000	138.200.000	26.892.000	43.748.000	20.600.000	99,98	100,00	95,47																
4	0	02	70.000.000	70.000.000	80.000.000	123.150.000	69.200.500	69.729.000	84.973.226	98,50	99,60	99,97																
4	0	2,0	70.000.000	70.000.000	80.000.000	123.150.000	69.200.500	69.729.000	84.973.226	98,50	99,60	99,97																
4	0	02	9.702.299,80	1.535.365.000	1.794.342.500	175.125.000	2.680.803.497	1.527.540.383	1.726.426.265	99,20	98,21	96,22																
4	0	2,0	1.164.025,00	638.303,000	847.305.000	48.030.000	1.157.269.354	636.061.700	781.955.934	99,42	99,66	92,27																
4	0	2,0	924.500.000	315.070.000	665.170.000	61.800.000	725.291.124	310.637.350	611.114.134	99,87	99,96	91,87																
4	0	2,0	116.760.000	134.000.000	117.817.000	45.325.000	113.672.500	133.174.500	107.163.000	98,20	99,38	90,96																
4	0	2,0	321.833,000	158.205,000	64.517,000	254.340.000	318.025,700	187.056,700	63.687,500	98,82	99,22	95,71																
4	0	02	275.147,500	204.220,000	235.557,500	141.200.000	272.032.400	203.220,763	234.788,000	98,87	99,31	99,66																
4	0	2,0	204.007,500	89.490.000	111.167,500	92.400.000	200.937,000	88.677,495	110.461,000	96,30	99,06	99,36																
4	0	2,0	88.840.000	61.590.000	35.590.000	60.720.000	38.815,300	61.483,268	55.087,900	99,94	99,78	100,00																
4	0	2,0	32.200.000	53.140.000	35.900.000	706.800.000	32.279,400	53.120.000	58.737,000	99,94	99,96	99,80																
4	0	02	1.231.057,00	660.160.000	681.200.000	654.170.000	1.220.281.763	658.634.919	679.634.134	99,12	96,40	99,77																
4	0	2,0	1.001.407,00	341.000.000	381.070.000	56.700.000	994.269,269	363.628,210	340.000.000	96,30	95,30	90,82																
4	0	2,0	130.600.000	187.780.000	187.450.000	108.000.000	130.700.000	186.861.282	186.789.626	97,85	99,35	99,65																
4	0	2,0	96.000.000	112.530.000	112.200.000	64.900.000	89.119,204	108.126,297	111.923,446	99,12	94,81	99,75																
4	0	02	32.000.000	25.700.000	40.000.000	32.250.000	31.200.000	29.630.000	40.070.000	97,20	99,78	99,88																
4	0	2,0	26.250.000	18.000.000	20.000.000	32.250.000	25.450.000	14.998.000	19.990.000	96,95	99,09	90,65																
4	0	2,0	8.700.000	14.700.000	20.080.000	307.977.000	8.730.000	14.638.000	20.080.000	100,00	99,38	100,00																



Kode Rekening	Uraian, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 0 0 1	PROGRAM KERTYASABAHAN KERTYASABAHAN VIOYAKARTA	991.854.500	1.670.481.500	431.107.000	180.185.000	970.031.474	996.082.175	407.000.264			132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4 0 0 4 1	Penataan Kabin dan Kabinnya	700.224.000	987.731.500	218.885.000	121.763.000	937.577.319	412.530.054	211.017.510			97,33	84,39	66,83			
4 0 0 4 2	Perbaikan, Perbaiki Kabinnya	404.653.000	277.824.000	144.000.000		296.425.560	223.850.928	139.144.100			98,11	80,57	96,53			
4 0 0 4 3	Pembelian Kabinnya	62.887.000				62.887.000					100,00					
4 0 0 4 4	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya	40.019.500			29.195.000	39.022.280					95,01					
4 0 0 4 5	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya		47.230.000	23.760.000	38.368.000		46.026.000	22.759.810			96,11	100,00				
4 0 0 4 6	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya		162.572.500	51.125.000			143.679.146	40.014.400			88,38	95,87				
4 0 0 4 7	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya	249.396.000			124.833.000	240.302.259					96,23					
4 0 0 4 8	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya	215.560.000	308.700.000	140.980.000	124.503.000	233.474.135	508.387.221	139.600.324			99,08	99,93	99,31			
4 0 0 4 9	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya		308.700.000	140.980.000			658.387.221	139.600.324			99,93	99,31				
4 0 0 5 0	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya	220.560.000			43.833.000	235.474.135					99,96					
4 0 0 5 1	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya				61.833.000											
4 0 0 5 2	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya		80.000.000	61.642.000	40.124.000		76.015.000	56.457.400			95,02	91,99				
4 0 0 5 3	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya	99.048.004,6	80.000.000	61.642.000			76.015.000	56.457.400			95,92	91,99				
4 0 0 5 4	Perawatan dan Perbaikan Kabinnya	29.048.004,6	24.872.431,079	21.700.121,853	27.354.208,420	98.701.956,956	23.746.143,838	34.176.992,210			95,81	93,74				

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai koordinator dalam perumusan kebijakan, sehingga kelompok sasaran utama adalah masyarakat. Diharapkan, kebijakan yang dihasilkan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Sekretariat Daerah selalu berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.

Adapun mitra Sekretariat Daerah dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



2.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan ;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan rencana nasional tersebut semua sektor, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga (K/L), menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang berpedoman kepada RPJM dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang berpedoman kepada RKP. Rencana pembangunan ini kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pola perencanaan pembangunan daerah selaras dengan pola perencanaan pembangunan nasional, dimana RPJP Nasional diacu oleh RPJP Daerah, RPJM Nasional diperhatikan oleh RPJM Daerah dan RKP diserasikan dengan RKP Daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Rencana pembangunan daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengalaman yang telah lalu, program-program pembangunan berdasarkan pada mekanisme *top down*. Program itu direncanakan oleh lembaga penyelenggara program tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Kita menyadari bahwa perencanaan program semestinya dimulai

dengan suatu "penjajagan kebutuhan" (*need assessment*) masyarakat, namun hal itu sering dilaksanakan hanya berdasarkan pengalaman kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang sebagai dampak globalisasi, diperlukan adanya keterpaduan, ketergantungan dan keterkaitan antar sektor yang makin tinggi, sehingga dituntut adanya keterpaduan dan keserasian yang diwujudkan dalam perencanaan kebijakan publik, implementasi dan pemantauannya. Untuk itulah perlu dicari alternatif proses perumusan dan penyusunan perencanaan yang bersifat lokal spesifik dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah, masih terdapat banyak permasalahan dan kendala, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah (2)	Pokok Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan	Koordinasi antar elemen perumus kebijakan kurang optimal	Belum adanya data dan informasi yang akurat terkait kebutuhan masyarakat
			Permasalahan yang kompleks dan perlu penyelarasan dengan regulasi di tingkat Pusat
			Kesibukan para stakeholder sehingga dalam perumusan kebijakan sulit untuk berkoordinasi

Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih

RPJPN 2025-2045 disusun melalui landasan pemikiran untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang merupakan penjabaran visi abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Indonesia Emas 2045 mempertimbangkan megatren global, modal dasar, perubahan iklim, daya tumbang dan daya dukung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut dicerminkan dalam lima sasaran visi yang dicapai melalui delapan misi (agenda) pembangunan. Selanjutnya, delapan misi pembangunan dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur keberhasilannya melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama.

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan, (3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, (5) menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Sementara itu, terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi

3. Mewujudkan transformasi tata kelola
 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
 6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
 8. Keseimbangan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif
- Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029, setidaknya terdapat tujuh isu strategis kewilayahan pada wilayah Pulau Jawa-Bali, yakni meliputi:
1. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak meratas antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan.
 2. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.
 3. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
 4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
 5. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
 6. Belum optimalnya upaya menanggulangi kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, serta
 7. scarring effect akibat pandemi COVID-19.

Pembangunan D.I. Yogyakarta dilandasi dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti; Tahta untuk Rakyat; Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh; serta Catur Gatra Tunggal. Keenam nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta. Nilai dan spirit keistimewaan D.I. Yogyakarta tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang gumregah dengan kondisi gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, dan karta raharja. Nilai dan spirit ini merupakan dasar untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif. Berdasarkan filosofi dasar, kondisi, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta dengan merujuk dan menyandingkan visi Indonesia Emas 2045 pada rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025- 2045, maka visi pembangunan jangka panjang D.I. Yogyakarta 2025-2045 dinyatakan dengan "Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan".

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan kepala daerah serta wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan

periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD.

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: "DHAKSINARGHA BUMIKARTA" yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: "HAMEMAYU HAYUNING BAWANA".

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula gusti*. *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja*. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep demokrasi dan *partisipatori*. Konsep *Pathok Nagara* memiliki pesan yang mirip dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota moderen. Konsep *Catur Gatra Tunggal* dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, mirip dengan spirit atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam Visi pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah Daerah telah Menyusun 5 misi dan 7 program prioritas.

Adapun misi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat
 2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
 3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal
 4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
 5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia
- Selanjutnya, untuk melaksanakan misi tersebut, Kabupaten Gunungkidul mencanangkan 7 (tujuh) program strategis yang meliputi:

1. Bocah Pintar
Meningkatkan derajat pendidikan warga melalui penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata
2. Warga Sehat
Meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan untuk rakyat
3. Tani Makmur dan UMKM Berdaya
Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor unggulan Gunungkidul khususnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, industri pengolahan skala usaha mikro dan kecil, dan industri pariwisata berbasis Masyarakat
4. Gunungkidul Berdikari
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumberdaya lokal dan investasi ramah lingkungan yang didukung infrastruktur berkualitas
5. Pamong Nglayani dan Ngayomi
Meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan, kualitas layanan publik dan penghormatan hak politik warga serta meningkatkan kepastian hukum bagi Masyarakat
6. Warga Gayeng-Guyub
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan melestarikan budaya luhur
7. Alam Lestari
Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan resiliensi warga terhadap bencana dan perubahan iklim

Adapun sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung misi 5 yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan melaksanakan program prioritas Pamong Nglayani dan Ngayomi.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2029 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan yang baik.

Dari hasil penelaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, diperoleh rumusan-rumusan hubungan perencanaan sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di daerah
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
2. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra kementerian Dalam Negeri antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Gunungkidul memiliki posisi geografis yang strategis dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) D.I. Yogyakarta, khususnya sebagai bagian dari koridor tengah di Pantai Selatan Jawa. Koridor ini menghubungkan wilayah dari Kebumen hingga Pacitan, membentuk jaringan yang penting dalam sistem ekonomi dan geokultural (*Geopark* Gunungsewu) di Jawa bagian Selatan. Selain itu, Keberadaan Jaringan Jalan Nasional dan rencana Jaringan Jalan Strategis Nasional, termasuk Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), melewati Kabupaten Gunungkidul, memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ruang dan penggunaan lahan di daerah ini. Jaringan jalan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membawa perubahan dalam pemanfaatan lahan, dari lahan pertanian menjadi area terbangun.

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW D.I. Yogyakarta, Kawasan Perkotaan Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunungkidul, memainkan peran penting dalam pelayanan publik yang melintasi batas kabupaten dan provinsi. Wonosari berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, Wonosari dapat mengoptimalkan potensinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat layanan yang strategis, menarik investasi, dan menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan PKW Kawasan Perkotaan Wonosari akan terhubung langsung dengan pusat kegiatan nasional PKN yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Dengan potensi wilayah yang ada di Gunungkidul, maka pencapaian visi misi juga memperhatikan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul, seperti yang terlihat pada kegiatan penyusunan dokumen unsur rupa bumi serta penegasan batas wilayah, mengingat dengan kondisi wilayah Gunungkidul yang luas dan dengan kontur yang tidak merata.

Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 didapat 6 (enam) isu strategis pembangunan, yaitu:

- a. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim;
- b. Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata;
- c. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha;
- d. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas;
- e. Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum; dan
- f. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

2.6. Isu Strategis

Kabupaten Gunungkidul dengan berbagai potensi dan keanekaragamannya, tentu saja terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, terdapat masalah antara lain belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan.

Isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program kegiatan yang dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah.

Isu strategis di bidang kebijakan yang sesuai dengan tugas sekretariat daerah yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik adalah meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun isu strategis Sekretariat Daerah pada Tabel 2.6. sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perumusan Kebijakan Daerah	Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan	Masih relatif tingginya kemiskinan	Tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Memperkuat reformasi birokrasi	Peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
		Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah				Peningkatan pertumbuhan ekonomi
		Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat				Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
		Belum Optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia				Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah mendukung misi 4 RPJMD. Misi keempat menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hukum untuk menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis, suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (smart government), sejalan dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif serta pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi.

Di bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan penyusunan regulasi (participatory legal drafting), sekaligus mempersempit ruang pengaruh kelompok superkaya (oligarki) yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Rumusan misi tersebut di atas, diuraikan dengan memperlihatkan nilai-nilai yang merespon kesenjangan dalam bentuk target-target sebagai tujuan sehingga memberikan arah dalam rangka perbaikan, kemudian diwujudkan dalam peran organisasi. Hal tersebut juga memperlihatkan tahapan prioritas untuk dijadikan fokus atau arah semua program dan aktivitas organisasi yang akan dijabarkan dalam tindakan-tindakan berupa sasaran yang dilaksanakan dalam jangka pendek sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan. Adapun rumusan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi General

Setiap Organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang mendukung tujuan dan sasaran daerah. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Gunungkidul juga memiliki tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran daerah. Sekretariat Daerah memiliki 1 tujuan dengan 1 sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sekretariat Daerah menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Keistimewaan yang merupakan tugas pembantuan dari Paniradya Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR	TARUET TAHUN					Definisi Operasional	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1) Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	(2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	(3) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	(4) Indeks Reformasi Birokrasi General Indeks) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	78,20 3,0822 95,74	78,50 3,0922 95,76	78,90 3,1022 95,78	79,20 3,1122 95,80	79,50 3,1222 95,82	79,80 3,1322 95,84	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General di keluarkan oleh Kemungkinan RB Nilai EPPD dikeluarkan oleh Kemendagri
			Perencanaan, Capaian, Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%) Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	97,99 82,04	98,00 82,38	98,01 82,72	98,02 83,06	98,03 83,40	98,04 83,74	(Nilai IKM Kabupaten semester I + Nilai IKM Kabupaten semester II) / 2 dimana IKM dihitung dari: IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Nilai Unsur yang Terisi) / Nilai Penimbang dimana bobot nilai rata-rata tertimbang dihitung dari : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot I / Jumlah Unsur 9 = 0,11 Untuk memisahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : IKM Unit Pelayanan x 25

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal PD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan pentahapan pembangunan. Adapun pentahapan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Percepatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Adapun rumusan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
 Penentuan Alternatif Strategi
 Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal	PELUANG/OPPORTUNITY	ANCAMAN/THREATS
Faktor Internal KEKUATAN/STRENGTH 1 APBD relatif tersedia 2 data dan informasi relatif tersedia 3 motivasi, komitmen dan integritas kerja yang baik KELEMAHAN/WEAKNESS 1 Kualitas dan kuantitas SDM terbatas 2 Koordinasi antar bagian maupun PD lain belum optimal 3 Pemanfaatan data dan informasi dalam perumusan kebijakan belum optimal	1 Banyaknya penyedia barang/jasa 2 Adanya kebijakan pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan 3 Respon dan komitmen PD mitra maupun para pemangku kepentingan cukup baik 4 adanya perkembangan IT	1 Tuntutan masyarakat atas pelayanan prima 2 Adanya perbedaan perspektif dalam proses perumusan kebijakan
	STRATEGI S-O 1 Peningkatan keikutsertaan penyedia barang jasa dalam SPSE 2 Peningkatan keterbukaan informasi publik 3 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	STRATEGI S-T 1 Mengarahkan anggaran pada kegiatan yang pro rakyat 2 Pengoptimalan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja program kegiatan 3 Peningkatan layanan publik
	STRATEGI W-O 1 Peningkatan kualitas SDM 2 Peningkatan koordinasi antar PD dalam perumusan kebijakan	STRATEGI W-T 1 Mengumpulkan data dan informasi yang relewav dari masyarakat sehingga terwujud rumusan kebijakan yang sesuai untuk pembangunan Gunungkidul

Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;
 - b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini disajikan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 3.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD
Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, efisiensi dan berorientasi pada pelayanan publik	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisiensi dan akuntabel	Meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah	Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah
			Meningkatkan efektivitas kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung kinerja pemerintahan
			Meningkatkan pemanfaatan kerja sama daerah dan antar daerah untuk mendukung efektivitas pemerintahan

Dari arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah kemudian menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel</i>	<i>Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah</i>	Meningkatkan Kualitas koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
			Mengoptimalkan fungsi koordinasi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja program kegiatan	
			Meningkatkan keikutsertaan penyedia barang jasa dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
		<i>Meningkatkan efektivitas kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung kinerja pemerintahan</i>	Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan	
			Mengoptimalkan koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	
			Meningkatkan koordinasi dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi publik daerah	
		<i>Meningkatkan pemanfaatan kerja sama daerah dan antar daerah untuk mendukung efektivitas pemerintahan</i>	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemanfaatan kerjasama daerah dan antar daerah untuk mendukung efektivitas pemerintahan	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang merujuk pada RPJPD dan RPJMD dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri maupun oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat Daerah akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on - going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex - post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pada awal dilaksanakannya RPJMD Kabupaten Gunungkidul, di dokumen RPJMD telah disebutkan sasaran daerah, indikator sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, Indikator sasaran Perangkat Daerah, serta program pendukungnya. Numenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada dokumen rencana strategis ini, disajikan pula target program kegiatan per-tahun sekaligus pagu indikatif anggaran untuk masing-masing program kegiatan tahun 2025-2029. Dalam program yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian target masing-masing program. Indikator untuk masing-masing kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1. sedangkan kerangka pendanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi General (Indeks)		Sekretariat Daerah
					Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor)		Sekretaris Daerah
					Persentase jumlah petugawan yang dilakukakan dengan metode kompetensi (%)		
					Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)		
					Persentase Garis Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTAHANAN	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat
			Terbaiknya pengurusan tanah kasutanan, tanah kasipaten dan tanah desas di bidang Pemerintahan	Dokumen Penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kasipaten yang tersusun	Jumlah Dokumen penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kasipaten dalam rangka Pengimbitan Kebudayaan, kepentingan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Pengelolaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kasipaten	Kepala Bagian Pemerintahan
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah		Jumlah Dokumen penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kasipaten dalam rangka Pengimbitan Masyarakat	Pencapaian Tanah Kasutanan dan Tanah Kasipaten	Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (ANIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENCUKUM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ambien Administrasi Umum
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kepala Bagian Umum
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
					Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		
					Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		
					Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Perencanaan
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Konfirmasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketua Tim Kerja Perencanaan

NSRF DAN SASARAN KRUMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGARAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KUVT, (8)
					Jumlah dokumen perubahan SKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan SKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan SKA- SKPD	Ketua Tim Kerja Perencanaan
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ketua Tim Kerja Perencanaan
					Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Ketua Tim Kerja Perencanaan
					Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Ketua Tim Kerja Perencanaan
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian Kepala Bagian Umum
				Layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Layanan ASN yang tertangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Subbagian Keuangan
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kepala Subbagian Keuangan
					Jumlah paket pakat dinas beserta atribut kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Bagian Umum
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengkait pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
				Layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket pakat dinas beserta atribut yang disediakan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepala Bagian Umum
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan koordinasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
				Fasilitasi pemenuhan keuangan KDFI/WSUH	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
			Meningkatnya kinerja protokol dan ketumahaan		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Subbagian Keuangan
					Persentase terlaksananya fasilitas protokol dan kerumahaan	PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Asisten Administrasi Umum
				Layanan Pelayanan Dinas beserta atribut	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga

NSPK DAN SASARAN RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				kedelengkapan yang tertanggung	Jumlah dokumen pendataan dan pengalihan administrasi kepegawaian	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Keleengkapan	Kepala Subbagian Rumah Tangga
				Laporan finalisasi kunjungan tamu yang terusun	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Administrasi Umum Permingkat Daerah	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
				Layanan penyebarluasan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pastibwa Kunjungan Tamu	Kepala Subbagian Rumah Tangga
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pembelian dan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepala Subbagian Rumah Tangga
				Finalisasi perencanaan Pakelan Dinas dan Atribut KDH/WSDH	Jumlah paket pelayanan dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
				Finalisasi perencanaan Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket pelayanan dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Subbagian Rumah Tangga
					Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Administrasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
					Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	Administrasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
				Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil finalisasi komunikasi pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
					Jumlah laporan hasil finalisasi komunikasi pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
					Jumlah laporan hasil finalisasi komunikasi pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
					Jumlah laporan hasil finalisasi komunikasi pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Dokumen Perencanaan Organisasi	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Penelitian Kelembagaan	Kepala Subbagian Protokol
					Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Penelitian Kelembagaan	Kepala Subbagian Protokol
					Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata kelola	Penelitian Kelembagaan	Kepala Subbagian Protokol
					Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Penelitian Kelembagaan	Kepala Subbagian Protokol

NSPK DAN SASARAN RUMAH YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEHATIAN/SUBKEGIYATAN (7)	KET. (8)
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Hukum dan HAM	Dokumen Produk Hukum Daerah	partisipasi, pendalaman, kebudayaan, perluasan, persiapan, transformasi human	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEBERJAHTERAAN RAKYAT	Asisten Perencanaan dan Kenejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum dan HAM
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan
					Jumlah Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	Ketua Tim Kerja Koordinasi, Bantuan Hukum dan HAM
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditunai	Penyusunan Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum	Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Publikasi Hukum
					Jumlah Produk Hukum dan Pengeloaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Asisten Perencanaan dan Pembangunan
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengeloaan perekonomian		Total Kredit/PIJRES		
				Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeloaan BUMD dan BLUD		Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam
					Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perkonopsian	Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	
					Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil		
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeloaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeloaan BUMD dan BLUD	Ketua Tim Kerja Pembinaan BUMD, BLUD, dan Proyek Perindustrian Daerah
					Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perkonopsian	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Ketua Tim Kerja Perkonopsian
					Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Ketua Tim Kerja Pembinaan BUMD, BLUD, dan Proyek Perindustrian Daerah
				Dokumen hasil koordinasi kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertanian, perikanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Urusan modal, tenaga kerja	Perencanaan dan Distribusi Perencanaan	Ketua Tim Kerja Pembinaan BUMD, BLUD, dan Proyek Perindustrian Daerah
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pelestarian umum dan pertataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Perencanaan dan Distribusi Perencanaan	Ketua Tim Kerja Pembinaan BUMD, BLUD, dan Proyek Perindustrian Daerah
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Perikanan, perikanan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Perumahan sosial, tenaga kerja	Perencanaan dan Distribusi Perencanaan	Ketua Tim Kerja Pembinaan BUMD, BLUD, dan Proyek Perindustrian Daerah
			Meningkatnya kualitas kinerja pembangunan		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pelestarian umum dan pertataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Perencanaan dan Distribusi Perencanaan	Ketua Tim Kerja Pembinaan BUMD, BLUD, dan Proyek Perindustrian Daerah
				Dokumen Administrasi Pembangunan	Perencanaan pembangunan 3R sesuai target waktu	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Asisten Perencanaan dan Pembangunan
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
					Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan		
					Jumlah laporan hasil pengeloaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Ketua Tim Kerja Penyusunan Program

NSPK DAN SASARAN RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
					Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program/pembaruan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembaruan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Program
			Meningkatnya kinerja pelayanan pelanggan barang dan jasa		Jumlah laporan hasil pengelolan evaluasi dan penerapan pelaksanaan pembaruan Fasio nilai belajar yang dilakukan melalui pengaduan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembaruan PROGRAM PERKORPORASIAN DAN PEMBANGUNAN	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Asisten Perencanaan dan Pembangunan
				Dokumen Pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
					Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan subseksi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Ketua Tim Kerja Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik
					Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
			Terlaksananya Penyelenggaraan Ketatanganan Urusan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan di Bidang Organisasi		Perentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik Kemampuan Peranjilat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Asisten Administrasi Umum
				Dokumen Penetapan Kelengkapan yang terusun	Jumlah lembaga yang dilakukan penelaan bentuk kelengkapan asal kabupaten/kota Jumlah lembaga yang dilakukan penelaan bentuk kelengkapan sub kabupaten/kota	Peraturan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan Ketatanganan	Kepala Bagian Organisasi
				Dokumen peningkatan Budaya Pemerintahan yang terusun	Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil implementasi budaya pemerintahan kabupaten/kota	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kepala Subbagian Kelengkapan dan Analisa Jabatan
				Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelengkapan Pelaksanaan Ketatanganan	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan kelengkapan pelaksanaan ketatanganan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kepala Bagian Organisasi
					Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan kelengkapan pelaksanaan ketatanganan Kemampuan Peranjilat Daerah	Pembinaan Kelengkapan Pelaksanaan Ketatanganan	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Publik dan Tata Laksana
			Terlaksananya Penyelenggaraan Ketatanganan Urusan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan di Bidang Pemerintahan		Perentase Capaian Produk Hukum Daerah Tidak Lanjut Urusan Ketatanganan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Asisten Perencanaan dan Kenejahteraan Rakyat
				Dokumen Petrapan dan Pendampingan Ketatanganan di Kabupaten/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang terusun	Jumlah Dokumen hasil Penerapan Ketatanganan di Kabupaten/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang didampingi	Penataan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan Ketatanganan	Kepala Bagian Pemerintahan
					Jumlah Dokumen hasil Penerapan Ketatanganan di Kabupaten/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang didampingi Perentase Capaian Produk Hukum Daerah Tidak Lanjut Urusan Ketatanganan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Penerapan dan Pendampingan Ketatanganan di Kabupaten/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Ketua Tim Kerja Administrasi Kewilayahan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Ketatanganan Urusan Kelengkapan dan Ketatalaksanaan di Bidang Hubdan dan EAM			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
				Dokumen pengawasan produk hukum kabupaten yang terwujud	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Tindak lanjut Pelaksanaan Kewenangan Kelembagaan	Penataan Kelembagaan dan Kelembagaan Kelembagaan	Kepala Bagian Hukum dan HAM
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kemitraan Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan di Bidang Administrasi Pemerintahan		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Tindak lanjut Pelaksanaan Kewenangan Kelembagaan Persentase kemitraan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan kemitraan dengan regulasi	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Kelembagaan PROGRAM PENVELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan Asisten Perencanaan dan Pembangunan
			Laporan Pelaksanaan dan Pengendalian Kemitraan Urusan Kelembagaan		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kemitraan urusan kelembagaan Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kemitraan urusan kelembagaan	Pencapaian dan Pengendalian Kemitraan Urusan Kelembagaan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan dan Kemitraan Urusan Kelembagaan	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Ketua Tim Kerja Penyusunan Program

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

Table with columns: Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Indikator Outcome / Output, 2025 (Target, Pagu), 2026 (Target, Pagu), 2027 (Target, Pagu), 2028 (Target, Pagu), 2029 (Target, Pagu), Total Target, Total Pagu, Persentase Daerah, and Keterangan.

BIDANG UTUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SABLINE TAHUN 2014	TARGET DAN PAJU OPERASIONAL TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2016			2017			2018			2019					2020
			TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU	TARGET	PAJU			
4.01.01.3.09.0002 - Penyelenggaraan (Pembelajaran) Gedung Kantor dan Anggaran Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Anggaran Lainnya yang Dipelihara/Diperbaharui	3	3	307.864.458,00	307.864.458,00	3	307.864.458,00	307.864.458,00	3	307.864.458,00	307.864.458,00	3	307.864.458,00	307.864.458,00	307.864.458,00		
4.01.01.3.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Diperbaharui	3	3	885.040.770,00	885.040.770,00	3	885.040.770,00	885.040.770,00	3	885.040.770,00	885.040.770,00	3	885.040.770,00	885.040.770,00	885.040.770,00		
4.01.01.3.11.0002 - Penyelenggaraan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Diperbaharui	3	3	50.120.000,00	50.120.000,00	3	50.120.000,00	50.120.000,00	3	50.120.000,00	50.120.000,00	3	50.120.000,00	50.120.000,00	50.120.000,00		
4.01.01.3.12 - Fasilitas Kerjasama/organisasi Bekerjasama	Jumlah Paket Kelengkapan Rumah Tangga Kecamatan Daerah yang Diperbaharui	12	12	4.369.718.342,00	4.369.718.342,00	12	4.369.718.342,00	4.369.718.342,00	12	4.369.718.342,00	4.369.718.342,00	12	4.369.718.342,00	4.369.718.342,00	4.369.718.342,00		
4.01.01.3.13 - Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Paket Kelengkapan Rumah Tangga Kecamatan Daerah yang Diperbaharui	12	12	374.400.000,00	374.400.000,00	12	374.400.000,00	374.400.000,00	12	374.400.000,00	374.400.000,00	12	374.400.000,00	374.400.000,00	374.400.000,00		
4.01.01.3.13.0002 - Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Paket Kelengkapan Rumah Tangga Kecamatan Daerah yang Diperbaharui	12	12	374.400.000,00	374.400.000,00	12	374.400.000,00	374.400.000,00	12	374.400.000,00	374.400.000,00	12	374.400.000,00	374.400.000,00	374.400.000,00		
4.01.01.3.13.0003 - Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Paket Kelengkapan Rumah Tangga Kecamatan Daerah yang Diperbaharui	12	12	280.800.000,00	280.800.000,00	12	280.800.000,00	280.800.000,00	12	280.800.000,00	280.800.000,00	12	280.800.000,00	280.800.000,00	280.800.000,00		
4.01.01.3.14 - Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Paket Kelengkapan Rumah Tangga Kecamatan Daerah yang Diperbaharui	12	12	3.714.518.242,00	3.714.518.242,00	12	3.714.518.242,00	3.714.518.242,00	12	3.714.518.242,00	3.714.518.242,00	12	3.714.518.242,00	3.714.518.242,00	3.714.518.242,00		
4.01.01.3.14.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	12	12	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	12	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	12	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	12	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00	1.540.000.000,00		
4.01.01.3.14.0002 - Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	12	12	403.386.000,00	403.386.000,00	12	403.386.000,00	403.386.000,00	12	403.386.000,00	403.386.000,00	12	403.386.000,00	403.386.000,00	403.386.000,00		
4.01.01.3.14.0003 - Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	12	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00		
4.01.01.3.14.0004 - Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	12	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	12	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00	1.135.107.000,00		
4.01.01.3.14.0005 - Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Atribut Kelengkapan Kecamatan/kegiatan Bekerjasama	12	12	2.800.000,00	2.800.000,00	12	2.800.000,00	2.800.000,00	12	2.800.000,00	2.800.000,00	12	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		

NOMOR URUTAN / PROGRAM / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025			2026			2027			2028			2029			PENGALIHAN DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	REVISI	TARGET	PAGU	REVISI	TARGET	PAGU	REVISI	TARGET	PAGU	REVISI	TARGET	PAGU	REVISI		
			(05)	(06)	(07)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangaihan Daerah	Capaian Kinerja dan Indikator Bertindak Kinerjanya SKPD	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00	4	36.980.000,00		
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangaihan Daerah	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangaihan Daerah	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangaihan Daerah	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangaihan Daerah	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangaihan Daerah	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangaihan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangaihan Daerah	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00		
4.01.01.2.01.0008 - Administrasi Kegiatan Perangaihan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Perangaihan Daerah	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00	13	9.478.017.130,00		
4.01.01.2.02.0001 - Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan ASN	Jumlah Guru yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00	1848	9.420.703.135,00		
4.01.01.2.02.0002 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Kegiatan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Perangaihan Daerah	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		

TARGET DAN PAGE HIBRATIF TAHUN

REKAM URAIAN / PROGRAM / OUTCOME / RESILIASI / SUBKATEGORI OUTPUT	INDICATOR OUTCOME / OUTPUT	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		PERINGKAT DARIKIN	KETERANGAN
		TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU		
Meningkatnya jumlah kegiatan hukum dan HAM	Peningkatan Jumlah Kegiatan Hukum yang Dilakukan	100	236.374.900,00	100	271.125.000,00	100	271.125.000,00	100	271.125.000,00	100	271.125.000,00	100	271.125.000,00	100	271.125.000,00	124	4.01.03.01.00.01.0000 - Bekerja dan
Koordinasi hukum	Jumlah Kasus yang Mempengaruhi Fasilitas Bantuan Hukum	3	236.374.900,00	3	271.125.000,00	3	271.125.000,00	3	271.125.000,00	3	271.125.000,00	3	271.125.000,00	3	271.125.000,00		
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	45		45		45		45		45		45		45			
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	45		45		45		45		45		45		45			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Pengabdian Masyarakat Hukum	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	45	19.999.900,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00		40.000.000,00
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	45	19.999.900,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00	45	40.000.000,00		40.000.000,00
4.01.02.2.03.0003 - Fasilitas Pengabdian Masyarakat Hukum	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00		196.375.000,00
4.01.02.2.03.0003 - Fasilitas Pengabdian Masyarakat Hukum	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00	2	196.375.000,00		196.375.000,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	45	30.000.000,00	45	34.750.000,00	45	34.750.000,00	45	34.750.000,00	45	34.750.000,00	45	34.750.000,00	45	34.750.000,00		34.750.000,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	100	917.516.500,00	100	1.024.066.500,00	100	1.024.066.500,00	100	1.024.066.500,00	100	1.024.066.500,00	100	1.024.066.500,00	100	1.024.066.500,00		1.024.066.500,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	10	917.516.500,00	10	1.024.066.500,00	10	1.024.066.500,00	10	1.024.066.500,00	10	1.024.066.500,00	10	1.024.066.500,00	10	1.024.066.500,00		1.024.066.500,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	30	807.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00		897.516.500,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00	30	897.516.500,00		897.516.500,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	30	10.000.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00		76.550.000,00
	Jumlah Praktek Hukum dan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan	30	10.000.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00	30	76.550.000,00		76.550.000,00

SIBANG UDESIAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBINDUKATAS OUTPUT	INDICATOR OUTCOME / OUTPUT	2024		2025		2026		2027		2028		2029		PERAKHIRAN DAERAH	KETERANGAN
		TARGET	FAKSI	TARGET	FAKSI	TARGET	FAKSI	TARGET	FAKSI	TARGET	FAKSI	TARGET	FAKSI		
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan, dan Evaluasi Pengujian Urutan dan Pemetaan Ruang Pemukiman di Blok dan Ruang Perumahan Blok di Kawasan Perumahan, Perumahan Kawasan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi, Bimbingan, dan Evaluasi Kegiatan Urutan Energi dan Air, Pekerjaan Urutan dan Pemetaan Ruang, Perumahan Blok dan Kawasan Perumahan, Perumahan Kawasan Perumahan yang Sesuai Target Waktu	3	2.400.000,00	3	2.400.000,00	3	32.200.000,00	3	32.200.000,00	3	32.200.000,00	3	32.200.000,00		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administratif Pembangunan		100	110.155.000,00	100	133.475.000,00	100	133.475.000,00	100	133.475.000,00	100	133.475.000,00	100	133.475.000,00		
Dokumen Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Psikologi Pencapaian Program Pembangunan Energi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Perumahan Pengelolaan Fasilitas dan Pelayanan ke Masyarakat Pembangunan	3	110.335.000,00	3	133.475.000,00	3	133.475.000,00	3	133.475.000,00	3	133.475.000,00	3	133.475.000,00		
4.01.03.2.02.001 - Pelaksanaan Program		16		16		16		16		16		16			
4.01.03.2.02.001.01 - Pelaksanaan Program		3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00	3	40.355.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00	16	60.000.000,00		
4.01.03.2.02.001.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 - Pelaksanaan Program		100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00	100	448.790.000,00		

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dirumuskan sebagai berikut: " Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Penetapan visi ini diikuti dengan perumusan 5 Misi untuk pencapaian yang lebih operasional. Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung misi ke-4 yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban

Adapun sasaran Sekretariat Daerah yaitu:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Dari sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran:

1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor)
2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)
3. Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%)
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)

Program prioritas yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tercantum dalam tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah				
1.	2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Terealisasinya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Bagian Pemerintahan	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
			2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
2.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya kinerja keprotokolan dan kerumahtanggaan	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Meningkatnya kinerja keprotokolan dan kerumahtanggaan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		Meningkatnya kinerja keprotokolan dan kerumahtanggaan	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Meningkatnya kinerja keprotokolan dan kerumahtanggaan	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kinerja keprotokolan dan kerumahtanggaan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
			4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
3.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Kebijakan Hukum dan HAM		
			4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
4.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
		Meningkatnya kualitas kinerja pembangunan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
5.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Organisasi	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0003 - Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Pemerintahan	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Hukum dan HAM	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0008 - Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Organisasi	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
			4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Administrasi Pembangunan	4.01.04.5.03 - Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan 4.01.04.5.03.0002 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Organisasi	4.01.04.5.09 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan 4.01.04.5.09.0001 - Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD ditampilkan dalam tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	78,2	78,5	78,9	79,2	79,5	79,8	
2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Skor	3,0822	3,0922	3,1022	3,1122	3,1222	3,1322	
3.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	95,74	95,76	95,78	95,8	95,82	95,84	
4.	Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah	%	97,99	98	98,01	98,02	98,03	98,04	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks	82,04	82,38	82,72	83,06	83,4	83,74	

Selain Indikator Kinerja utama, Sekretariat Daerah juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mewakili pencapaian program. Indikator Kinerja Kunci di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KETERANGAN	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(01)		(04)									
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	95.74 (06)	95.76 (07)	95.78 (08)	95.80 (09)	95.82 (10)	95.84 (11)		(12)	
2.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	32.21	32.23	32.25	32.27	32.29	32.31			
3.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0			
4.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	13.61	13.63	13.65	13.67	13.69	13.71			

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan adanya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tanggal 19 Maret 2025 serta sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan empat tahun yang akan datang.

Dokumen ini adalah kontrak Sekretaris Daerah dengan Bupati Gunungkidul dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2029.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan maka Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini pada hakekatnya tidak hanya merupakan panduan bagi aparat Sekretariat Daerah tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.


SEKRETARIS DAERAH,
SRI SUHARTANTA

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

META DATA RENSTRA 2025-2029
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GURUNGKIDUL

METADATA IKD, IKU, IKK

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
4.01.0.00.0.00.01.0000	021	03				
LXVI ASPEK DAYA SAHNG DAERAH						
1	Total Kredit/PDRB (%)	%	<p>Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyuluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perkonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten.</p> <p>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.</p> <p>Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.</p>	$\text{Total Kredit/PDRB(\%)} = \frac{\text{Total kredit per Kabupaten}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Total Kredit per Kabupaten = Total Penyuluran Kredit Bank Umum + Total Penyuluran Kredit BPR-BPRS Kabupaten PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</p>	<p>Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyebarkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.</p>	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik
LXVII ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Tingkat Inflasi	%	<p>Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.</p>	<p>Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga pada saat ini dengan periode sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan PMK No. 31 Tahun 2024 yang mengatur tentang sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027, PMK tersebut menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5% dengan deviasi (plus minus) 1% untuk tahun 2025, 2026, dan 2027. Ini berarti inflasi diharapkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Tahun 2028-2030 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi</p>	<p>Inflasi dalam rentang</p>	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
2	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	<p>PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.</p>	$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi}}$	<p>Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.</p>	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	<p>Laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini adalah indikator penting untuk mengukur kesehatan dan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu</p>	$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$ <p>Keterangan: PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berjalan = jumlah penduduk regional</p>	<p>Semakin tinggi semakin baik</p>	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
4	Indeks zakat Gunungkidul	Indeks	Indeks Zakat Gunungkidul adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Gunungkidul. Indeks Zakat Gunungkidul bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merencanakan kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. Indeks Zakat Gunungkidul menggunakan indikator yang terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan di dalamnya terdapat sub-indikator.	Indeks Zakat Gunungkidul = $0,30X1 + 0,70X2$ Keterangan: X1 = Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dewan Zakat) X2 = Dimensi mikro (Tata kelola, Dampak Zakat)	Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat	Baznas
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Indeks Pembangunan Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor Indeks akan berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap potensi kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Pendidikan, dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{Kesehatan \times Pendidikan \times Pengeluaran \times 100\%}$	Secara umum, IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul
6	Rasio Gini	Indeks	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{j=1}^{n-1} (p_j - p_{j-1})(Y_j - Y_{j-1})$ dimana: p _j = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y _j = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = Jumlah observasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi acragan yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suarnas)
LXVIII	ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Indeks Reformasi Birokrasi General	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General adalah skor yang diberikan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah, fokus pada tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, inovatif, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang profesional.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General di keluarkan oleh Kemempun RB	Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi General, maka pelayanan publik akan semakin baik, birokrasi akan semakin bersih dan akuntabel, serta tata kelola pemerintahan akan semakin efektif dan efisien	Penilaian Kemempun RB melalui Diagan Organisasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Skor	Nilai yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari proses evaluasi terhadap kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1-2) dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nilai EPPD dikeluarkan oleh Kemendagri	Semakin tinggi nilai EPPD semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penilaian Kemendagri melalui Bagian Pemerintahan
3	Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah	%	Ratio antara persentase capaian fisik daerah dan persentase capaian keuangan daerah	$(\text{Persentase capaian fisik daerah} \div \text{Persentase capaian keuangan daerah}) \times 100$	Semakin tinggi nilai capaian evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran semakin baik kinerja realisasi anggaran daerah	Data dari Bagian Administrasi Pembangunan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.	$(\text{Nilai IKM Kabupaten semester I} + \text{Nilai IKM Kabupaten semester II}) \div 2$ dimana IKM dihitung dari: $\text{IKM} = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} \div \text{Total Nilai Unsor yang Terisi}) \div \text{Nilai Penimbang}$ dimana bobot nilai rata-rata tertimbang dihitung dari : $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \text{Jumlah Bobot I} \div \text{Jumlah Unsor 9} = 0,11$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : $\text{IKM} \text{ Unit Pelayanan} \times 25$	Semakin tinggi nilai IKM Kabupaten semakin baik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Data dari Bagian Organisasi
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Nilai AKIP adalah nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah sebagai hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik instansi tersebut dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.	Nilai AKIP dikeluarkan oleh Kemempn RB	Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik pula tingkat akuntabilitas dan efisiensi kinerja daerah.	Kemempn RB melalui Bagian Organisasi
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Indeks Reformasi Hukum merupakan sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah. Variable dan indikator yang dinilai: 1. Tingkat koordinasi Kementanbumh untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25) 2. Kompetensi ASN sebagai perancang perundang-undangan yang berkualitas (bobot 25) 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35) 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15)	Nilai Indeks Reformasi Hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Hukum, maka menunjukkan bahwa upaya perbaikan di bidang hukum, seperti penataan regulasi, peningkatan kualitas peraturan, dan efisiensi birokrasi, semakin berhasil	KemendHAM RI melalui Bagian Hukum dan HAM
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%	Persentase capaian Aksi HAM adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM)	$(\text{Jumlah Aksi HAM yang Terlaksana} \div \text{Total Aksi HAM yang Direncanakan}) \times 100\%$	Persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tinggi menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan atau program yang berkaitan dengan HAM telah berjalan dengan baik	KemendHAM RI melalui Bagian Hukum dan HAM

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. IRB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di luarakan oleh Kempenan RB Beberapa kategori yang digunakan adalah: AA (Sangat Memuaskan): Nilai > 90 - 100. A (Memuaskan): Nilai > 80 - 90. BB (Sangat Baik): Nilai > 70 - 80. B (Baik): Nilai > 60 - 70. CC (Cukup/Memadai): Nilai > 50 - 60. C (Kurang): Nilai > 30 - 50. D (Sangat Kurang): Nilai > 0 - 30.	Semakin tinggi nilai IRB, semakin baik pula tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diberikan	Penilaian Kempenan RB melalui Bagian Organisasi
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indeks Pelayanan Publik adalah sistem penilaian untuk mengukur kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah. Indeks Pelayanan Publik digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan kepuasan masyarakat Indikator yang di nilai: 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Sarana dan Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi 7. Pelayanan 8. Persepsi Masyarakat 9. Komitmen Tata Kelola	Nilai Indeks Pelayanan Publik dikeluarkan oleh Kempenan RB	Semakin tinggi Indeks Pelayanan Publik, semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan	Penilaian dari Kempenan RB melalui Bagian Organisasi

LXIX
AA
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah seluruh pengadaan) x 100% Keterangan: Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pembelian penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui e-procuring, tender cepat dan tender. Jumlah seluruh pengadaan = seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan nonkompetitif (wakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa	Persentase ini menggambarkan tingkat persaingan dalam pengadaan barang dan jasa. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak pengadaan yang dilakukan melalui proses yang terbuka dan kompetitif, yang mengindikasikan adanya upaya untuk mendapatkan penawaran terbaik dari berbagai penyedia. Sebaliknya, persentase yang rendah bisa jadi menunjukkan adanya ketergantungan pada beberapa penyedia atau metode pengadaan lain yang kurang kompetitif	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah upaya untuk mendorong penggunaan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri, termasuk produk-produk dari UMKMK, dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.	(Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)) / Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) X 100%	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah bertujuan untuk memajukan perekonomian nasional, menciptakan kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKMK. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar bagian pengadaan barang/jasa yang dibelanjakan terhadap produk dalam negeri termasuk produk UMKMK	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
3	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang difundatangi pada kuartal pertama tahun berikutnya, yang difundatangi pada kuartal pertama	%	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang difundatangi pada kuartal pertama adalah perbandingan antara jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang difundatangi pada kuartal pertama dengan jumlah kontrak keseluruhan.	<p>(Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang difundatangi pada kuartal pertama Tahun (n) / Jumlah kontrak keseluruhan Tahun (n)) x 100%</p> <p>Keterangan: Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang difundatangi pada kuartal pertama tahun n = jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang difundatangi pada triwulan pertama (Januari-Maret)</p>	<p>Persentase ini digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan konstruksi di tingkat kabupaten/kota, khususnya terkait dengan proyek yang berhasil difundatangi pada awal tahun</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan antara jumlah nilai belanja operasi dan modal yang dilakukan dengan total belanja operasi dan modal pada periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam sektor publik.	<p>(Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan / Total belanja operasi dan modal) x 100%</p> <p>Keterangan: Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = nilai belanja operasi (satuannya rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan melalui metode pembelian penyedia barang/jasa. Jumlah belanja operasi dan modal = jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal</p>	<p>Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari anggaran yang dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan yang terstruktur. Semakin tinggi rasionya, semakin besar bagian belanja yang dilakukan secara transparan dan melalui prosedur pengadaan yang terstandarisasi</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>

METADATA PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	(G2)				
Terealisasinya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kedipaten dan tanah desa di Bagian Pemerintahan	Persentase Garis Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Terinkronisasi (%)	Perbandingan antara jumlah desa yang jelas batasnya dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul	(Jumlah desa yang sudah jelas batasnya / Jumlah seluruh desa) x 100%	Semakin tinggi garis batas desa yang terinkronisasi, semakin banyak desa yang jelas batas wilayahnya	Bagian Pemerintahan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Meningkatnya kinerja keprotokolian dan kerumah tanggungan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolian dan Kerumah tanggungan (%)	Perbandingan antara realisasi fasilitasi keprotokolian dan kerumah tanggungan dengan target fasilitasi keprotokolian dan kerumah tanggungan	(Realisasi fasilitasi keprotokolian dan kerumah tanggungan / Target fasilitasi keprotokolian dan kerumah tanggungan) x 100%	Semakin tinggi Persentase Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolian dan Kerumah tanggungan, maka semakin baik kualitas kinerja keprotokolian dan kerumah tanggungan	Bagian Protokol, Koordinasi Pimpinan dan Rumah Tangga
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Organisasi Tinggi (%)	<p>Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan organisasi tinggi merupakan persentase perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah mencapai tingkat kematangan tinggi dan sangat tinggi.</p> <p>Tingkat kematangan perangkat daerah menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam persiapan perangkat daerah secara berkelanjutan.</p> <p>1. Variabel Pengukuran Kematangan Organisasi</p> <p>Organisasi perangkat daerah dinilai dalam tiga domain utama—terlaksananya (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi. Penilaian dilakukan berdasar 11 variabel spesifik yaitu Perencanaan, Monitoring & Pengendalian, Penjaminan Mutu Layanan, SOP, Didlat Aparatur Analisis Kebijakan, Manajemen Sumber Daya, Manajemen Risiko, Pengukuran Kinerja, Inovasi Layanan, dan Budaya Organisasi</p> <p>2. Skor Kematangan dan Interpretasi</p> <p>Skor kematangan adalah total dari nilai tiap variabel (seliter 11-55 poin).</p> <p>Klasifikasi hasil, misalunya:</p> <p>oSangat Rendah: 11-19</p> <p>oRendah: 19,1-28</p> <p>oSedang: 28,1-37</p> <p>oTinggi: 37,1-46</p> <p>oSangat Tinggi: 46,1-55</p> <p>Namun persentuan level bukan berdasarkan skor agregat—melainkan melalui sistem staging area. Artinya, jika salah satu variabel masih berada di level rendah, organisasi tidak bisa melompat ke level lebih tinggi meskipun variabel lainnya sudah tinggi</p>	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai tingkat kematangan tinggi dan sangat tinggi/Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul x 100%	Semakin banyak perangkat daerah dengan kematangan organisasi tinggi dan sangat tinggi, maka semakin baik tata kelola pemerintahan daerah	Bagian Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME (01)	INDIKATOR OUTCOME (02)	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
Meningkatnya tata kelola pemerintahan, perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Mengukur Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai didapatkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Daerah Kriteria: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	Semakin tinggi nilai AKIP Perangkat Daerah, maka semakin baik tata kelola pemerintahannya	IRDA
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Meningkatnya kualitas Kebijakan Hukum dan HAM	Persentase Produk Hukum yang Dihadirkan (Persentase)	Perbandingan antara jumlah produk hukum yang ditetapkan dengan jumlah rumusan produk hukum	Jumlah produk hukum yang ditetapkan / Jumlah rumusan produk hukum x 100%	Semakin tinggi persentase produk hukum yang dihasilkan, semakin baik kualitas kebijakan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM
Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	Perbandingan antara Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	(Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat / Target Kebijakan Kesejahteraan Rakyat) x 100%	Semakin tinggi persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat, semakin baik kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kebijakan Pemerintahan (%)	Perbandingan antara realisasi kebijakan pemerintahan dengan target	(Realisasi Kebijakan Pemerintahan / Target Kebijakan Pemerintahan) x 100%	Semakin tinggi persentase terlaksananya kebijakan pemerintahan, semakin baik kualitas kebijakan pemerintahan	Bagian Pemerintahan
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Meningkatnya kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan antara jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan dengan total belanja operasi dan modal pada periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam sektor publik.	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan / Total belanja operasi dan modal x 100% Keterangan: Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = nilai belanja operasi (harian rupiah) dikur belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa.	Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari anggaran yang dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan yang terstruktur. Semakin tinggi rasionya, semakin besar bagian belanja yang dilakukan secara transparan dan melalui prosedur pengadaan yang terstandarisasi	Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
011	022	<p>Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyisihan kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perkotaan Rakyat (BPR-BPRS) di tingkat kabupaten.</p> <p>PDORB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDORB atas dasar harga berlaku mengagregasikan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.</p> <p>Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDORB (atas dasar harga berlaku) pada suatu waktu tertentu.</p>	<p>(Total Kredit per Kabupaten / PDRB) x 100%</p> <p>Keterangan: Total Kredit per Kabupaten = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS Kabupaten PDORB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</p>	<p>Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin pertumbuhannya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian provinsi tersebut.</p>	<p>Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik</p>
Meningkatnya kualitas kinerja pembangunan	Persentase Pembangunan yang Sesuai Target Waktu (%)	Perbandingan antara jumlah pembangunan yang sesuai target waktu tahun (n) dengan jumlah seluruh rencana pembangunan tahun (n)	$(\text{jumlah pembangunan yang sesuai target waktu tahun (n)} / \text{Jumlah seluruh rencana pembangunan tahun (n)}) \times 100\%$	Semakin tinggi persentase pembangunan yang sesuai target waktu, semakin baik kualitas kinerja pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Keesuksesan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun	$(\text{Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi} / \text{Jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun}) \times 100\%$	Semakin tinggi persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi, semakin baik kualitas dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Bagian Hukum dan HAM	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah Tidak Lanjut Urusan Keistimewaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	Perbandingan antara jumlah capaian produk hukum daerah tidak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan jumlah seluruh produk hukum daerah tidak lanjut urusan keistimewaan	$(\text{Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah Tidak Lanjut Urusan Keistimewaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan} / \text{Jumlah Seluruh Produk Hukum Daerah Tidak Lanjut Urusan Keistimewaan}) \times 100\%$	Semakin tinggi persentase capaian produk hukum daerah tidak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semakin banyak produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum dan HAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA
(01) Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kembangan dan Kecantikan di Bagian Organisasi	(02) Kemampuan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai kemampuan organisasi bagi Badan, Sekretariat, Dinas pada Pemerintahan Daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh Badan, Sekretariat, Dinas, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh Badan, Sekretariat, Dinas pada Pemerintahan Daerah	Total Nilai Badan, Sekretariat, dan Dinas / Jumlah seluruh Badan, Sekretariat dan Dinas Tingkat Kemantangan: 1) Sangat Rendah = 10 - 19 2) Rendah = 19,1 - 28 3) Sedang = 28,1 - 37 4) Tinggi = 37,1 - 46 5) Sangat Tinggi = 46,1 - 5	Semakin tinggi Nilai Kemantangan Organisasi Badan, Sekretariat, dan Dinas, maka semakin baik tata letak organisasi Badan, Sekretariat, dan Dinas	Bagian Organisasi
	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	Perbandingan antara realisasi capaian implementasi inovasi layanan publik dengan target capaian implementasi inovasi layanan publik x 100%	(Realisasi capaian implementasi inovasi layanan publik / target capaian implementasi inovasi layanan publik) x 100%	Semakin banyak inovasi layanan publik yang diimplementasikan maka sebaik baik layanan publik yang diberikan	Bagian Organisasi
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kembangan dan Keratahaksamaan di Bagian Pemerintahan	Kemantangan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai kemampuan organisasi bagi Kabupaten diukur dengan menggabungkan nilai seluruh Kabupaten seluruh Kabupaten	Total Nilai Kabupaten / Jumlah seluruh Kabupaten Tingkat Kemantangan: 1) Sangat Rendah = 10 - 19 2) Rendah = 19,1 - 28 3) Sedang = 28,1 - 37 4) Tinggi = 37,1 - 46 5) Sangat Tinggi = 46,1 - 5	Semakin tinggi nilai kemantangan organisasi Kabupaten, semakin baik kinerja Kabupaten dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Kabupaten	Bagian Pemerintahan